



## **BUPATI BIMA**

PERATURAN BUPATI BIMA  
NOMOR       TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

- Menimbang       : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan Syari'at Islam;
- b. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syari'at Islam;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat        : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 25);
11. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat;
12. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 13 Tahun 2011 tentang Zakat Penghasilan;  
Nomor: 14 Tahun 2011 Penyaluran Harta Zakat Dalam Bentuk Aset Kelolaan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bima.
2. Bupati adalah Bupati Bima.
3. Kementerian Agama adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama
4. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
5. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
6. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
7. Shadaqah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum
8. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat
9. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat

10. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional di daerah.
11. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
12. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
13. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
14. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.
15. Kementerian Agama adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang agama.

## BAB II

### ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Zakat berasaskan pada Al Qur'an dan Al Hadits.
- (2) Pengelolaan zakat berasaskan iman dan takwa, keterbukaan, .....dan kepastian hukum.

#### Pasal 3

Pengelolaan zakat dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki.

#### Pasal 4

Pengelolaan zakat bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat sesuai dengan tuntutan agama;
- b. meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial; dan
- c. meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

## BAB III

### SUBYEK DAN OBYEK ZAKAT

#### Pasal 5

- (1) subyek Zakat adalah para muzakki terdiridari :
  - a. perorangan yang meliputi :

1. pimpinan dan karyawan/krayawati :
    - a) pemerintah daerah/instansi vertikal lingkup propinsi Nusa Taenggaran Barat;
    - b) bank pemerintah/swasta ;
    - c) perguruan tinggi;
    - d) yayasan/koperasi
  2. anggota legislatif
  3. jamaah calon haji/umrah
  4. kalangan profesional
  5. nasabah bank
- b. Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
  - c. Perusahaan Swasta Nasional dan daerah; dan
  - d. Lembaga yang dengan kemauan sendiri menyalurkan zakat, infaq dan shadaqahnya melalui BAZNAS.
- (2) Obyek zakat adalah :
- a. Emas, perak, segala bentuk mata uang, dan surat-surat berharga;
  - b. Harta perniagaan;
  - c. Binatang ternak;
  - d. Hasil pertambangan;
  - e. Hasil pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan;
  - f. Penghasilan sebagai pekerja pegawai atau dari profesi;
  - g. Penghasilan dan jasa penyewaan gedung dan sarana lainnya;
  - h. Perusahaan;
  - i. Rikaz

#### **BAB IV**

#### **ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT**

#### **Bagian Kesatu**

#### BAZNAS

#### Pasal 6

- (1) Pengelola zakat, dilakukan oleh BAZNAS.
- (2) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati atas usul kepala kantor wilayah kementrian agama.

- (3) BAZNAS mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mencatat, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS bertanggung jawab kepada Bupati.
- (5) BAZNAS wajib :
  - a. Menyusun rencana kerja dan anggaran;
  - b. Melaksanakan rencana kerja dan anggaran yang telah dibuat;
  - c. Mengumpulkan dan mengelola zakat;
  - d. Mendistribusikan dan mendayagunakan zakat kepada mustahiq yang berada di daerah;
  - e. Menyusun laporan tahunan yang termasuk didalam laporan keuangan yang disusun sesuai standar atau pedoman akuntansi organisasi pengelolaan zakat yang berlaku dan menyampaikannya kepada Bupati;
  - f. Mempublikasikan laporan keuangan yang telah di audit oleh kantor akutan publik atau badan pemeriksa/pengawas eksternal yang berwenang melalui media massa selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun buku berakhir.

## **Bagian Kedua**

### Kepengurusan

#### Pasal 7

- (1) Organisasi BAZNAS terdiri atas :
  - a. Dewan pertimbangan;
  - b. Komisi pengawas; dan
  - c. Badan pelaksana.
- (2) Pengurus BAZNAS terdiri dari unsur :
  - a. Ulama;
  - b. Cendikiawan;
  - c. Tokoh masyarakat;
  - d. Tenaga profesional;
  - e. Pejabat yang membidangi zakat pada kantor wilayah kementrian agama; dan
  - f. Unsur pemerintah Daerah.

- (3) Untuk dapat menjadi pengurus BAZNAS harus memenuhi persyaratan :
- a. Memiliki sifat amanah;
  - b. Memiliki visi, misi;
  - c. Berdedikasi;
  - d. Profesional; dan
  - e. Berintegritas tinggi.
- (4) Rekrutmen pengurus BAZNAS dilaksanakan melalui proses seleksi dengan tahapan sebagai berikut :
- a. Gubernur membentuk tim seleksi yang diketahui oleh kepala kantor wilayah kementerian agama dengan anggota yang terdiri atas unsur ulama, cendikia, tenaga profesional, praktisi pengelola zakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang terkait, dan unsur pemerintah daerah;
  - b. Tim seleksi menyusun kriteria calon pengurus BAZNAS;
  - c. Tim seleksi mempublikasikan rencana pembentukan BAZNAS secara luas kepada masyarakat;
  - d. Ketua tim seleksi melakukan seleksi terhadap calon pengurus BAZNAS sesuai dengan keahliannya;
  - e. Kepala kantor wilayah kementerian agama mengusulkan calon pengurus BAZNAS terpilih kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi pengurus BAZNAS.

#### Pasal 8

- (1) Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, BAZNAS dapat membentuk UPZ di instansi-instansi pemerintah daerah, BUMD, cabang/perwakilan BUMN, dan perusahaan swasta di daerah sesuai kebutuhan serta setelah melalui study kelayakan.
- (2) Tata cara pembentukan UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan badan pelaksana.

(3) Untuk menunjang kelancaran kegiatan operasional BAZNAS dalam pengelolaan Zakat, Bupati Wajib membantu :

- a. Biaya operasional; dan/atau
- b. Menyediakan fasilitas tempat dan kelengkapan kerja BAZNAS

#### Paragraf 1

#### Dewan Pertimbangan

#### Pasal 9

(1) Dewan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang anggota.

(2) Dewan pertimbangan mempunyai tugas :

- a. Menetapkan garis-garis kebijakan umum BAZNAS bersama komisi pengawas dan badan pelaksana;
- b. Mengesahkan rencana kerja dan anggaran dari badan dan komisi pengawas;
- c. Mengeluarkan fatwa untuk menghilangkan perbedaan pendapat (hukmul hakim yarfau' khilaf) berkaitan dengan fiqh dan pengelolaan zakat yang wajib diikuti oleh pengurus BAZNAS, baik diminta maupun tidak;
- d. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada badan pelaksana dan komisi pengawas baik diminta maupun tidak;
- e. Menampung, mengelola, dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat;
- f. Mengesahkan leporan tahunan BAZNAS; dan
- g. Membuat laporan pelaksanaan tugas tahunan dewan pertimbangan.

#### Pasal 10

(1) Ketua dewan pertimbangan mempunyai tugas dan kewajiban :

- a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dewan pertimbangan;
  - b. Membuat dan menetapkan kebijakan dewan pertimbangan;
  - c. Menyelenggarakan dan memimpin rapat dewan pertimbangan; dan
  - d. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan badan pelaksana dan komisi pengawas.
- (2) Wakil ketua dewan pertimbangan mempunyai tugas dan kewajiban :
- a. Mewakili ketua dewan pertimbangan sesuai kewenangan yang didelegasikan;
  - b. Memberikan saran dan kepada ketua dewan pertimbangan untuk perbaikan dan pengembangan kinerja dewan pertimbangan.
- (3) Sekretaris dewan pertimbangan mempunyai tugas dan kewajiban :
- a. Melaksanakan administrasi kesekretariatan dewan pertimbangan;
  - b. Menyusun agenda dan notulen rapat dewan pertimbangan;
  - c. Mengajukan kebutuhan pelaksanaan tugas dewan pertimbangan kepada badan pelaksana;
  - d. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dewan pertimbangan; dan
  - e. Membrikan saran dan pendapat kepada ketua dewan pertimbangan untuk perbaikan dan pengembangan kinerja dewan pertimbangan.
- (4) Wakil sekretaris dewan pertimbangan mempunyai tugas dan kewajiban :
- a. Membantu sekrtaris dalam melaksanakan tugas;
  - b. Mewakili sekretaris dewan pertimbangan sesuai kewenangan yang didelegasikan
  - c. Menyampaikan saran dan pendapat dalam rapat petimbangan dewan.
- (5) Anggota dewan pertimbangan mempunyai tugas dan kewajiban :
- a. Melaksanakan tugas-tugas dewan pertimbangan;



- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ketua dewan pertimbangan;
- c. Memberikan saran dan pendapat kepada ketua dewan pertimbangan untuk perbaikan dan pengembangan kinerja dewan pertimbangan.

Paragraf 2  
Komisi Pengawas

Pasal 11

- (1) Komisi pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang anggota.
- (2) Komisi pengawas mempunyai tugas :
  - a. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan komisi pengawasan;
  - b. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap badan pelaksana dalam pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang telah disahkan dan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan;
  - c. Melaksanakan pemeriksaan operasional atas kegiatan yang dilaksanakan badan pelaksana yang mencakup pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan;
  - d. Melakukan pemeriksaan ketaatan atas pelaksanaan syari'ah dan peraturan perundang-undangan;
  - e. Menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit keuangan atas laporan keuangan BAZNAS; dan
  - f. Membuat laporan tahunan komisi pengawas.

## Pasal 12

(1) Ketua komisi pengawas mempunyai tugas dan kewajiban :

- a. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas komisi pengawas;
- b. Menetapkan kebijakan dan prosedur pengawasan;
- c. Mengadakan dan memimpin rapat komisi pengawas;
- d. Menunjuk tim pelaksana pengawasan dan atau pemeriksaan;
- e. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan dewan pertimbangan dan badan pelaksana.

(2) Wakil ketua komisi pengawas mempunyai tugas dan kewajiban :

- a. Mewakili ketua komisi pengawas sesuai kewenangan yang didelegasikan;
- b. Memberi saran dan pendapat kepada ketua komisi pengawas untuk perbaikan dan pengembangan kinerja komisi pengawas.

(3) Sekretaris komisi pengawas mempunyai tugas dan kewajiban :

- a. Melaksanakan administrasi kesekretariatan komisi pengawas;
- b. Menyusun agenda dan notulen rapat komisi pengawas;
- c. Menyusun rencana kerja dan anggaran komisi pengawas;
- d. Mengajukan kebutuhan pelaksanaan tugas komisi pengawas kepada badan pelaksana;

- e. Menyusun laporan pelaksanaantugas komisi pengawas;
  - f. Memberikan saran dan pendapat kepada ketua komisi pengawas untuk perbaikan dan pengembangan kinerja komisi pengawas.
- (4) Wakil sekretaris komisi pengawas mempunyai tugas dan kewajiban :
- a. Membantu sekretaris dalam melaksanakan tugas;
  - b. Mewakili sekretaris komisi pengawas sesuai kewenangan yang didelegasikan;
  - c. Menyampaikan saran dan pendapat dalam rapat komisi pengawas.
- (5) Anggota komisi pengawas mempunyai tugas dan kewajiban :
- a. Melaksanakan tugas-tugas komisi pengawas;
  - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ketua komisi pengawas;
  - c. Memberikan saran dan pendapat kepada ketua komisi pengawas untuk perbaikan dan pengembangan kinerja komisi pengawas.

### Paragraf 3

### Badan Pelaksana

### Pasal 13

- (1) Badan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) terdiri atas seorang ketua, dua orang wakil ketua, seorang sekretaris, dua orang wakil sekretaris, seorang bendahara, bidang pengumpulan, bidang pendistribusian, bidang pendayagunaan, dan bidang pengembangan.

(2) Badan pelaksana mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan BAZNAS;
- b. Membuat rencana kerja dan anggaran tahunan badan pelaksana yang meliputi rencana pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan;
- c. Melaksanakan rencana kerja dan anggaran badan pelaksana yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
- d. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan pendistribusian, pendayagunaan zakat;
- e. Menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, komunikasi, informasi, dan edukasi pengelolaan zakat;
- f. Menyusun laporan tahunan BAZNAS yang didalamnya termasuk laporan keuangan untuk disahkan oleh dewan pertimbangan;
- g. Melakukan koordinasi, membentuk, dan mengukuhkan UPZ.

#### Pasal 14

(1) Ketua badan pelaksana bertindak dan bertanggungjawab untuk dan atas nama BAZNAS baik dalam maupun keluar.

(2) Ketua badan pelaksana mempunyai tugas dan kewajiban :

- a. Bertanggungjawab atas seluruh aktivitas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran BAZNAS yang dilaksanakan oleh seluruh bidang;

- b. Menentukan penugasan terhadap seluruh pengurus badan pelaksana baik yang bersifat internal maupaun yang bersifat eksternal;
- c. Menetapkan keputusan-keputusan administratif dan kebijakan-kebijakan organisasi;
- d. Menandatangani seluruh administrasi umum dan keuangan baik yang bersifat internal ataupun yang bersifat eksternal;
- e. Menentukan disposisi terakhir dalam prosedur kebijakan BAZNAS;
- f. Membina dan mengendalikan pengurus badan pelaksana;
- g. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan dewan pertimbangan dan komisi pengawas;
- h. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati
- i. Menentukan waktu dan memimpin pelaksanaan rapat badan pelaksana lainnya; dan
- j. Mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pengurus badan pelaksana lainnya; dan
- k. Mengangkat dan memberhentikan staf apabila dipandang perlu.

(3) Wakil ketua badan pelaksana mempunyai tugas dan kewajiban :

- a. Mewakili ketua badan pelaksana dalam kewenangan yang didelegasikan; dan
- b. Penggerak dan pengarah bidang-bidang dalam menjalankan tugas.

(4) Sekretaris badan pelaksana mempunyai tugas dan kewajiban :

- a. Melaksanakan administrasi umum badan pelaksana sesuai kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Mengatur tata kerja administrasi sekretariat badan pelaksana;
- c. Mengkoordinir pelaksanaan tugas kesekretariatan badan pelaksana; dan
- d. Mengkoordinir penyusunan laporan tahunan BAZNAS.

(5) Wakil sekretaris badan pelaksana mempunyai tugas dan kewajiban :

- a. Mewakili sekretaris badan pelaksana sesuai kewenangan yang didelegasikan;
- b. Membantu mengkoordinir administrasi bidang-bidang.

(6) Bendahara badan pelaksana mempunyai tugas dan kewajiban :

- a. Membuat dan melaksanakan administrasi keuangan BAZNAS;
- b. Mengkoordinir pembuatan rencana kerja dan anggaran BAZNAS;
- c. Menyelenggarakan akuntansi BAZNAS; dan
- d. Menyusun laporan keuangan BAZNAS.

(7) Ketua-ketua bidang mempunyai tugas dan kewajiban :

- a. Melaksanakan seluruh tugas yang menjadi tanggung jawab badan pelaksana sesuai dengan bidangnya;
- b. Menerjemahkan kebijakan badan pelaksana kedalam program kerja;

- c. Mengadakan dan memimpin rapat bidang sesuai kebutuhan;
- d. Mengikuti serta memberikan gagasan dan saran dalam rapat badan pelaksana;
- e. Membimbing dan mengawasi staf bidang masing-masing;
- f. Melakukan koordinasi dan konsultasi antar bidang; dan
- g. Menyampaikan laporan bulanan bidang kepada ketua badan pelaksana.

### Bagian Ketiga

#### Tata Kerja

#### Pasal 15

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan BAZNAS bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan, memberi bimbingan, dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan BAZNAS wajib mengikuti dan mematuhi ketentuan serta bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap kepala bidang di lingkungan BAZNAS menyampaikan laporan kepada ketua badan pelaksana melalui sekretaris sebagai dasar penyusunan laporan berkala BAZNAS.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dilingkungan BAZNAS wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan arahan kepada bawahan.

(5) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan BAZNAS dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing dan mengadakan rapat berkala.

#### Pasal 16

(1) Masa tugas pengurus BAZNAS adalah 3 (tiga) tahun.

(2) Pengurus BAZNAS dapat ditinjau kembali.

(3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (4).

(4) Mekanisme peninjauan kembali terhadap pengurus BAZNAS melalui tahapan sebagai berikut :

a. Diberikan peringatan tertulis;

b. 3 (tiga) kali tidak menanggapi peringatan tertulis.

### **BAB V**

#### **PENGUMPULAN ZAKAT**

#### Pasal 17

(1) BAZNAS mengumpulkan zakat dari subyek zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1).

(2) Pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :

a. Menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan; dan/atau

b. Bekerjasama dengan Bank.

(3) Selain zakat, infaq dan shadaqah BAZNAS dapat menerima hibah, wasiat, waris dan kafarat.



(4) Waris yang dapat diterima BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah waris yang tidak ada ahli waris yang berhak.

#### Pasal 18

(1) Muzakki dapat melakukan perhitungan sendiri kewajiban zakatnya atau menerima bantuan kepada BAZNAS.

(2) Ketentuan penghitungan zakat ditetapkan dalam dalam fatwa dewan pertimbangan BAZNAS dan berlaku untuk BAZNAS.

(3) Fatwa dewan pertimbangan BAZNAS tentang ketentuan penghitungan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi sekurang-kurangnya syarat-syarat harta wajib zakat, kebutuhan pokok minimal, nishab, haul, dan kadar dengan memperhatikan fiqh zakat yang berkembang di daerah dan telah mendapat persetujuan Majelis Ulama Indonesia.

#### Pasal 19

(1) Zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak wajib pajak yang bersangkutan dengan menggunakan bukti setoran yang sah.

(2) Bukti setoran yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan :

a. Nama, alamat, dan nomor lengkap BAZNAS;

b. Nomor urut bukti setoran;

c. Nama, alamat muzakki, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

d. Jumlah zakat atas penghasilan yang disetor dalam angka dan huruf;

- e. Tanda tangan, nama, jabatan petugas BAZNAS, tanggal penerimaan, dan stempel BAZNAS.
- (3) Semua bukti setoran zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama islam dan/atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama islam dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan wajib pajak yang bersangkutan pada tahun dibayarnya zakat tersebut.

## **BAB VI**

### **PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN**

#### Pasal 20

- (1) BAZNAS wajib mendistribusikan zakat yang berhasil dikumpulkannya kepada mustahiq berdasarkan fatwa dewan pertimbangan BAZNAS.
- (2) Ketentuan pendistribusian zakat kepada mustahiq sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, garimin, sabilillah dan ibnssabil.
- (3) Pendistribusian zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
- a. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran data fakir, miskin, muallaf, riqab, gharimin, sabilillah dan ibnussabil;
  - b. Berdasarkan skala prioritas yaitu mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan;

- c. Mendahulukan mustahik di propinsi Nusa Tenggara Barat;
  - d. Pendistribusian zakat fitrah diutamakan kepada mustahik dilingkungan setempat.
- (4) Dalam kondisi tertentu, BAZNAS dapat mendistribusikan zakat keluar Daerah yang bersifat :
- a. Bantuan sesaat, yaitu pendayagunaan yang bertujuan membantu mustahik dalam menyelesaikan atau mengurangi masalah yang mendesak/darurat;
  - b. Pemberdayaan, yaitu pendayagunaan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan mustahik, baik secara perorangan maupun kelompok, melalui program yang berkesinambungan.

(5) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu kejadian luar biasa seperti bencana alam.

#### Pasal 21

- (1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif sesuai dengan ketentuan agama.
- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan persyaratan :
- a. Apabila pendistribusian zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 sudah terpenuhi secara prioritas dan ternyata masih terdapat kelebihan;
  - b. Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan;

- c. Mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan.
- (3) Pendayagunaan zakat untuk usaha yang produktif dilakukan melalui prosedur :
- a. Studi kelayakan;
  - b. Menetapkan jenis usaha produktif;
  - c. Bimbingan, pendampingan, dan penyuluhan;
  - d. Melakukan pemantauan pengendalian dan pengawasan;
  - e. Melakukan evaluasi;
  - f. Pelaporan.

## **BAB VII**

### **PELAPORAN**

#### Pasal 22

- (1) BAZNAS wajib membuat laporan tahunan yang terdiri atas :
- a. Laporan keuangan yang meliputi : neraca, laporan sumber dan penggunaan dana, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan;
  - b. Laporan kegiatan yang meliputi : perencanaan, pelaksanaan dan pendayagunaan zakat serta kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.
- (2) Laporan tahunan disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.

## **BAB VIII**

### **PENGAWASAN**

#### Pasal 23

- (1) Pengawasan terhadap kinerja BAZNAS dilakukan secara internal oleh komisi pengawas sedangkan secara eksternal dilakukan oleh auditor publik.
- (2) Ruang lingkup pengawasan meliputi pengawasan terhadap keuangan, kinerja lainnya, pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dan prinsip-prinsip syari'ah.
- (3) Kegiatan pengawasan dilakukan terhadap rancangan program kerja, pelaksanaan program kerja pada tahun berjalan dan setelah tahun buku berakhir.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.

////////////////////////////////////

## BAB II

### ZAKAT MAL, ZAKAT FITRAH, ZAKAT PENGHASILAN DAN TATA CARA PERHITUNGANNYA

#### Bagian Kesatu Zakat Mal dan Zakat Fitrah

#### Pasal 2

1. Zakat Mal yaitu segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dihimpun dan dikuasai serta dapat diambil manfaatnya sebagaimana lazimnya
2. Syarat wajib dikeluarkan Zakat Mal adalah :
  - a. Kepemilikan sempurna adalah harta yang dimiliki secara sempurna dengan proses memperolehnya sesuai syariat, maksudnya pemilik

- harta tersebut memungkinkan untuk mempergunakan dan mengambil manfaatnya secara utuh sehingga harta tersebut berada di bawah kontrol dan kekuasaannya.
- b. Berkembang produktif atau berpotensi produktif yaitu harta yang dapat bertambah atau berkembang bila dijadikan modal usaha atau mempunyai potensi untuk berkembang
  - c. Mencapai nishab yaitu syarat jumlah minimum harta yang dapat dikategorikan sebagai harta yang wajib dizakati yaitu 2,5%
  - d. Melebihi kebutuhan pokok yaitu memenuhi kebutuhan minimal dalam mencapai kelestarian hidup
  - e. Terbebas dari hutang yaitu orang atau badan usaha yang hutangnya dapat digunakan untuk mengurangi jumlah harta wajib zakat yang telah sampai nisab
  - f. Kepemilikan satu tahun (haul) yaitu masa kepemilikan harta tersebut sudah berlalu satu tahun yang berlaku untuk ternak, emas, uang, harta benda yang diperdagangkan, sedangkan hasil pertanian, buah-buahan, barang temuan (rikaz) dan harta lain yang dianalogikan sebagai zakat profesi tidak disyaratkan mencapai satu tahun kepemilikan (haul)
3. Zakat Fitrah yaitu zakat yang wajib dikeluarkan bagi setiap muslim yang mampu menurut ijma' ulama dan hidup di sebagian bulan Ramadhan dan sebagian bulan Syawal, maksudnya orang yang meninggal setelah masuk waktu maghrib malam lebaran (malam 1 Syawwal) wajib baginya zakat fitrah (dikeluarkan dari harta peninggalannya). Begitu juga bayi yang dilahirkan sesaat sebelum terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadhan dan terus hidup sampai setelah terbenamnya matahari malam 1 Syawwal dengan syarat :
- a. Muslim, yaitu setiap orang muslim laki laki atau perempuan, merdeka atau hamba sahaya, dalam hal hamba sahaya maka majikannya berkewajiban untuk membayarkan zakat budaknya
  - b. Merdeka, yaitu seseorang yang tidak dalam kekuasaan orang lain
  - c. Mampu, yaitu orang yang memiliki harta lebih dari kebutuhan, yaitu memiliki nafkah atau belanja bagi dirinya dan orang yang wajib dinafkahi pada hari raya dan malam harinya. Maka ia wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk diri dan keluarganya yang menjadi tanggungannya.

## **Bagian Kedua**

### **Zakat Penghasilan**

#### Pasal 3

1. Zakat Penghasilan yaitu setiap pendapatan seperti gaji, upah, jasa honorarium dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal yang sifatnya rutin dan tidak rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, dokter, pengacara, rekanan, konsultan dan sejenisnya serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya;
2. Zakat Penghasilan atas profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab, jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab dengan kadar 2,5% yakni senilai emas 85 gram;
3. Apabila zakat penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak mencapai nishab, maka dianjurkan untuk mengeluarkan infaq dan atau shadaqah sebesar 1%

## **Bagian Ketiga**

### **Nishab, Haul dan Tata cara perhitungan Zakat**

#### Pasal 4

1. Tata cara perhitungan Zakat Mal dan zakat fitrah
  - a. Zakat emas dan perak, nishab emas 20 dinar, 1 dinar = 4,25 gram, maka nishab emas adalah  $20 \times 4,25 \text{ gram} = 85 \text{ gram}$ . Nishab Perak adalah 200 dirham, 1 dirham = 2,975 gram, maka nishab perak adalah  $200 \times 2,975 \text{ gram} = 595 \text{ gram}$ . Demikian juga macam jenis harta yang merupakan harta simpanan dan dapat dikategorikan dalam emas dan perak, seperti Logam/batu mulia dan mata uang simpanan seperti tabungan, deposito, cek atau surat berharga lainnya, uang tunai, tabungan, cek, saham, surat berharga ataupun bentuk lainnya, maka nishab dan zakatnya sama dengan ketentuan emas dan perak, artinya jika seseorang memiliki bermacam-macam bentuk harta dan jumlah akumulasinya lebih besar atau sama dengan nishab (85 gram emas) maka ia telah terkena kewajiban zakat (2.5%) dengan haul 1 (satu) tahun
  - b. Zakat perniagaan atau perdagangan dalam bentuk kios, toko dan jenis perdagangan lainnya dianalogikan kepada zakat emas, nishabnya adalah 85gr emas, mencapai haul 1 tahun dan zakatnya 2,5%, perhitungan zakatnya adalah  $\text{Modal} + \text{untung} + \text{piutang} - \text{hutang} + \text{kerugian} \times 2,5\% = \text{zakat}$
  - c. Zakat harta galian atau barang temuan (rikaz) dan barang tambang, zakat rikaz berbeda dengan zakat barang tambang, zakat barang tambang mencakup semua jenis, baik padat maupun cair, zakat rikaz dan barang tambang tidak mensyaratkan nishab dan haul sehingga zakat rikaz 20% dan zakat barang tambang 2,5 %.
  - d. Zakat investasi, Zakat Investasi dalam istilah fiqih biasa disebut zakat Almustaghilal, di antara bentuk usaha yang termasuk investasi adalah; bangunan atau kantor yang disewakan, rental mobil dan sejenisnya, rumah kontrakan, jika dianalogikan dengan zakat perdagangan maka zakatnya 2,5 % dan nishab emas 85 gram serta sampai haul 1 tahun, bila dianalogikan dengan zakat uang maka diambil dari hasilnya saja, tanpa mensyaratkan haul dikeluarkan ketika menerimanya maka zakatnya 2,5 % dengan nishab emas 85 gram, dan jika analogikan ke dalam zakat pertanian maka dikeluarkan saat menerima hasilnya tanpa memasukkan unsur modal maka zakatnya 5 % untuk penghasilan kotor dan 10 % untuk penghasilan bersih.
  - e. Zakat madu dianalogikan pada hasil pertanian maka nishabnya adalah senilai 524 kg beras sedangkan zakatnya 10 % jika terdapat di tanah dataran nilai zakatnya 5 % jika berada di pegunungan. Zakat atas produk hewani seperti susu kuda, susu sapi, telur ayam dan sejenisnya harus diperlakukan sama dengan madu. Hal ini berlaku pula pada ternak-ternak piaraan yang memang khusus diambil produknya dan tidak merupakan barang dagangan, zakat atas produk hewani adalah sebesar 10% dari penghasilan bersih, atau setelah dikurangi biaya-biaya. Dan atau jika hewan diperoleh dengan cara membeli untuk dijual produknya, misalnya sapi untuk dijual susunya, ulat sutera untuk dijual suteranya, atau sejenisnya; maka orang tersebut harus menghitung nilai benda-benda tersebut dengan produknya pada akhir tahun, lalu mengeluarkan zakatnya seperti zakat perniagaan (2,5%) tanpa haul
  - f. Zakat Hasil Ternak (meliputi hasil dari peternakan hewan baik besar (sapi,unta) sedang (kambing,domba) dan kecil (unggas, dll) yang

- tenaganya tidak dipergunakan untuk produksi. Perhitungan zakat untuk masing-masing tipe hewan ternak, baik nisab maupun kadarnya berbeda-beda dan sifatnya bertingkat. Sedangkan haulnya yakni satu tahun untuk tiap hewan sebagai berikut ;
- (a) Sapi, Kerbau dan Kuda. Nishab kerbau dan kuda disetarakan dengan nishab sapi yaitu 30 ekor dengan perhitungan yaitu 30 sampai 39 ekor sapi zakatnya 1 ekor sapi jantan/betina tabi' yaitu Sapi berumur 1 tahun, masuk tahun ke-2, 40 sampai 59 ekor sapi zakatnya 1 ekor sapi betina musinnah yaitu Sapi berumur 2 tahun, masuk tahun ke-3, 60 sampai 69 ekor sapi zakatnya 2 ekor sapi tabi' yaitu Sapi berumur 1 tahun, 70 sampai 79 ekor sapi zakatnya 1 ekor sapi musinnah yaitu Sapi berumur 2 tahun dan 1 ekor tabi' yaitu yaitu Sapi berumur 1 tahun, 80 sampai 89 ekor sapi zakatnya 2 ekor sapi musinnah yaitu Sapi berumur 2 tahun. Selanjutnya setiap jumlah itu bertambah 30 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor tabi'. Dan jika setiap jumlah itu bertambah 40 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor musinnah.
  - (b) Kambing/domba. Nishab kambing/domba adalah 40 ekor dengan perhitungan yaitu 40 sampai 120 ekor kambing/domba zakatnya 1 ekor kambing yang berumur 2 (dua) tahun atau domba yang berumur 1(satu) tahun, 121 sampai 200 ekor kambing/domba zakatnya 2 ekor kambing/domba, 201 sampai 300 ekor kambing/domba zakatnya 3 ekor kambing/domba. Selanjutnya, setiap jumlah itu bertambah 100 ekor maka zakatnya bertambah 1 ekor.
  - (c) Ternak Unggas (ayam, bebek, angsa, burung) dan Perikanan. Nishab pada ternak unggas dan perikanan tidak diterapkan berdasarkan jumlah (ekor), sebagaimana halnya sapi, dan kambing tapi dihitung berdasarkan skala usaha. Nishab ternak unggas dan perikanan adalah 85 gram emas pada akhir tahun (tutup buku) ia memiliki kekayaan yang berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar atau setara dengan 85 gram emas murni, maka ia terkena kewajiban zakat sebesar 2,5 %
- g. Zakat hasil pertanian atau perkebunan, Nisab hasil pertanian adalah 5 wasq atau setara dengan 652 kg gabah atau 524 kg beras setiap waktu panen tanpa haul. Apabila hasil pertanian tersebut termasuk makanan pokok nisabnya adalah senilai 652 kg gabah dari hasil pertanian tersebut. Tetapi jika hasil pertanian itu selain makanan pokok di daerah Bima atau hasil perkebunan seperti bawang, kedelai, jagung, kacang, buah-buahan, sayur-sayuran, daun, dan bunga, nisabnya disetarakan dengan harga nisab dari makanan pokok yang paling umum adalah beras.
  - h. Kadar zakat untuk hasil pertanian atau perkebunan apabila diairi dengan air hujan, sungai, atau mata air adalah 10%, tetapi apabila hasil pertanian diairi dengan disirami atau irigasi (ada biaya tambahan) maka zakatnya adalah 5% tanpa haul
2. Tata cara perhitungan Zakat fitrah yaitu pembayaran 1 sha' yang setara dengan 2,5 kg beras yang harganya disesuaikan dengan keumuman harga pasar bahan makanan pokok
  3. Tata cara perhitungan Zakat Penghasilan. Nisab zakat profesi senilai harga 524 kg beras atau senilai 652 kg gabah yang pengeluaran zakatnya diqiyaskan dengan emas dan perak sebesar 2,5%. Zakat profesi yang dikeluarkan adalah pemasukan yang telah dikurangi dengan kebutuhan pokok dan dibayarkan setiap menerima hasil atau gaji setiap



bulan dengan perhitungan Zakat Profesi = 2,5% x (penghasilan total – kebutuhan pokok- pembayaran hutang / Cicilan), bila penghasilannya tidak sampai pada nishab sangat dianjurkan untuk mengeluarkan infaq atau shadaqah

#### Pasal 5

Hal-hal lain yang berkembang dan berkaitan dengan faham/pendapat fiqih tentang nishab dan tatacara perhitungan zakat maka pedoman penetapannya berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bima

### **BAB III**

#### **ASNAF ZAKAT**

#### Pasal 6

Asnaf zakat terdiri dari ;

1. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai penghasilan (pekerjaan) yang layak untuk memenuhi kebutuhan makan, minum, pakaian, perumahan dan kebutuhan primer lainnya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarga yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Miskin adalah orang yang memiliki harta atau mempunyai usaha yang layak baginya, tetapi penghasilannya belum cukup untuk memenuhi keperluan hidup minimum bagi dirinya dan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya.
3. Amil Zakat adalah orang-orang yang melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pendayagunaan zakat termasuk para tenaga administrasi, pengumpul, pencatat, penghitung, pengelola dan yang membagikannya kepada para mustahiq.
4. Mu'allaf adalah orang-orang yang hatinya perlu dijinakkan agar simpatik atau memeluk agama Islam atau untuk lebih memantapkan keyakinannya pada Islam
5. Riqab adalah pembebasan budak (hamba sahaya) atau segala kegiatan yang bertujuan untuk menghilangkan segala bentuk perbudakan dan orang-orang yang ditawan
6. Gharimin adalah orang-orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri dalam melaksanakan ketaatan dan kebaikan atau untuk kemaslahatan masyarakat.
7. Sabilillah adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan organisasi yang bertujuan untuk menegakkan syi'ar agama atau kemaslahatan umat yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, pelatihan-pelatihan dan sejenisnya yang bertujuan meningkatkan sumber daya manusia
8. Ibnu Sabil adalah orang yang melintas dari satu daerah ke daerah lain untuk melakukan perjalanan yang positif, kemudian kehabisan bekalnya bukan untuk melakukan perbuatan maksiat tetapi demi kemaslahatan umum yang manfaatnya kembali kepada masyarakat atau agama Islam

### **BAB IV**

#### **Syarat – syarat anggota BAZNAS Kabupaten Bima**

#### Pasal 7

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS Kabupaten Bima adalah;

1. Beragama Islam
2. Berakal dan baligh (Mukallaf)
3. Memiliki kredibilitas (Amanah)
4. Memiliki kemampuan edukasi, advokasi dan sosialisasi (Tabligh)
5. Profesionalisme (Fathanah)
6. Memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum zakat dan hal lain yang terkait dengan tugas amil zakat
7. Berusia minimal 40 tahun
8. Sehat jasmani dan rohani yang tandai dengan surat keterangan kesehatan dari instansi terkait
9. Tidak menjadi anggota dan terlibat dalam kegiatan partai politik
10. Tidak sedang memimpin atau memiliki lembaga atau organisasi yang bergerak di bidang zakat dan ke-BMT an
11. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara

## **BAB IV**

### **Tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus BAZNAS Kabupaten Bima**

#### **Bagian pertama**

#### **Tata cara pengangkatan anggota BAZNAS Kabupaten Bima**

##### Pasal 8

1. Anggota BAZNAS Kabupaten Bima diusul oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten setelah melalui proses seleksi kepada Bupati Bima
2. Untuk mengangkat anggota BAZNAS Kabupaten Bima, Bupati Bima mengangkat Tim Seleksi yang bersifat independen
3. Tim Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari 9 (sembilan) orang yang terdiri dari 4 (empat) orang unsur Pemerintah Daerah, seorang unsur Kementerian Agama, 2 (dua) orang unsur ulama, 2 (orang) unsur akademisi yang berkompeten dalam bidang syari'ah zakat
4. Tim Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak dapat dipilih sebagai anggota BAZNAS Kabupaten Bima
5. Anggota BAZNAS Kabupaten Bima sebanyak 8 (delapan) orang yang terdiri dari 7 (tujuh) orang dari unsur ulama, tokoh masyarakat Islam, tenaga profesional dan 1 (satu) orang dari unsur pemerintah
6. Seleksi anggota BAZNAS Kabupaten Bima sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui tahapan sebagai berikut ;
  - a. Tim seleksi menyusun kriteria calon pengurus BAZNAS Kabupaten Bima dengan mengacu pada prinsip syari'ah dan perundang-undangan yang berlaku
  - b. Tim seleksi menyampaikan surat kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pimpinan organisasi sosial kemasyarakatan Islam yang ada di Kabupaten Bima untuk meminta daftar nama calon anggota BAZNAS Kabupaten Bima
  - c. Tim seleksi BAZNAS Kabupaten Bima melakukan tes wawancara kompetensi kemampuan dasar calon anggota BAZNAS Kabupaten Bima tentang pengetahuan umum zakat dan manajemen pengelolaan zakat serta melaporkan hasil tes kepada Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bima untuk dipertimbangkan
  - d. Setelah tes wawancara, Tim Seleksi menyampaikan hasil tes kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima
  - e. Tim seleksi BAZNAS Kabupaten Bima bersama Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bima melaporkan hasil seleksi dan tes calon pengurus BAZNAS Kabupaten Bima dengan mengusulkan nama ketua, wakil ketua, pelaksana bidang pengumpulan, pelaksana bidang pendistribusian dan pelaksana bidang pendayagunaan kepada Bupati Bima untuk dipertimbangkan
  - f. Bupati Bima menetapkan Ketua BAZNAS Kabupaten Bima, Wakil Ketua dan pelaksana bidang serta menyampaikan tembusannya kepada BAZNAS Provinsi dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

## **Bagian kedua**

### **Tata cara pemberhentian anggota BAZNAS Kabupaten Bima**

#### **Pasal 9**

1. Anggota BAZNAS Kabupaten Bima diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bima
2. Anggota BAZNAS Kabupaten Bima diberhentikan apabila ;
  - a. Meninggal dunia
  - b. Habis masa jabatan
  - c. Mengundurkan diri
  - d. Tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan berturut-turut
  - e. Tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota BAZNAS Kabupaten Bima
3. Pemberhentian anggota BAZNAS Kabupaten Bima sebagaimana dimaksud ayat (1) yang diusulkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima dan sekaligus mengusulkan penggantinya

## **BAB V**

### **Organisasi BAZNAS Kabupaten Bima**

#### **Pasal 10**

1. BAZNAS Kabupaten Bima berkedudukan di Ibukota Kabupaten Bima
2. Organisasi BAZNAS Kabupaten Bima terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, Pimpinan BAZNAS, Pelaksana Bidang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan
3. Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari 4 (empat) orang dari unsur Pemerintah Daerah, Kementerian Agama dan Ulama
4. Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari 4 (empat) orang dari unsur Pemerintah Daerah terkait dengan kepengawasan, tenaga profesional dan Ulama
5. Pimpinan BAZNAS sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari 5 (lima) orang dari unsur Ulama, Pemerintah dan Tokoh Masyarakat Islam sebagai ketua dan wakil ketua
6. Pelaksana Bidang sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari 3 (orang) dari unsur ulama, tokoh masyarakat Islam, tenaga profesional sebagai pelaksana bidang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan
7. Dalam hal ketiadaan unsur ulama, tokoh masyarakat Islam, tenaga profesional dalam unsur Pimpinan BAZNAS dan Pelaksana Bidang, diperbolehkan menunjuk unsur pemerintah yang diperbantukan
8. Periode tugas Pimpinan BAZNAS Kabupaten Bima dan Pelaksana Bidang adalah 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali pada 1 (satu) periode berikutnya

## **BAB VI**

### **Tata Kerja BAZNAS Kabupaten Bima**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Dewan Pertimbangan**

##### **Pasal 11**

1. Dewan Pertimbangan BAZNAS Kabupaten Bima terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris dan 4 (empat) orang anggota
2. Dewan Pertimbangan memiliki tugas ;
  - a. Mengesahkan garis-garis kebijakan umum BAZNAS Kabupaten Bima bersama Komisi Pengawas dan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Bima
  - b. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran BAZNAS Kabupaten Bima
  - c. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Komisi Pengawas dan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Bima
  - d. Mengesahkan laporan tahunan BAZNAS Kabupaten Bima

##### **Pasal 12**

Ketua Dewan Perimbangan mempunyai tugas ;

1. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan
2. Membuat dan menetapkan kebijakan Dewan Pertimbangan
3. Menyelenggarakan dan melaksanakan rapat Dewan Pertimbangan
4. Melakukan koordinasi dan inspeksi terhadap pelaksanaan tugas Pimpinan BAZNAS Kabupaten Bima

##### **Pasal 13**

Wakil Ketua Dewan Perimbangan mempunyai tugas ;

1. Mewakili Ketua Dewan Pertimbangan sesuai kewenangan yang didelegasikan
2. Memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Dewan Pertimbangan dalam pengembangan kinerja Dewan Pertimbangan

##### **Pasal 14**

Sekretaris Dewan Perimbangan mempunyai tugas ;

1. Melaksanakan administrasi kesekretariatan Dewan Pertimbangan
2. Menyusun agenda dan notulen rapat Dewan Pertimbangan
3. Mengajukan kebutuhan pelaksanaan tugas kepada Pimpinan BAZNAS Kabupaten Bima
4. Memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Dewan Pertimbangan dalam pengembangan kinerja Dewan Pertimbangan

##### **Pasal 15**

Anggota Dewan Pertimbangan mempunyai tugas ;

1. Melaksanakan tugas-tugas Dewan Pertimbangan
2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Dewan Pertimbangan
3. Memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Dewan Pertimbangan dalam pengembangan kinerja Dewan Pertimbangan

## **Bagian Kedua**

### **Komisi Pengawas**

#### Pasal 16

1. Komisi pengawas terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris dan 4 (empat) orang Anggota
2. Komisi Pengawas mempunyai tugas ;
  - a. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Komisi Pengawas
  - b. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap Pimpinan BAZNAS dan struktur kerjanya
  - c. Melaksanakan pemeriksaan operasional atas kegiatan yang dilakukan oleh Pimpinan BAZNAS Kabupaten Bima dan perangkat kerjanya dalam pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran yang telah disahkan oleh Dewan Pertimbangan
  - d. Melakukan pemeriksaan ketaatan atas pelaksanaan dan pengelolaan syari'ah zakat dan perundang-undangan yang berlaku
  - e. Menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit keuangan atas laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Bima
  - f. Membuat laporan tahunan Komisi Pengawas

#### Pasal 17

Ketua Komisi Pengawas mempunyai tugas;

1. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas Komisi Pengawas
2. Menetapkan kebijakan dan prosedur pengawasan
3. Mengadakan dan memimpin rapat Komisi Pengawas
4. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Dewan Pertimbangan
5. Melaksanakan pertemuan-pertemuan tehnik dengan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Bima dengan semua

#### Pasal 18

Wakil Ketua Komisi Pengawas mempunyai tugas;

1. Mewakili ketua Komisi Pengawas sesuai kewenangan yang delegasikan
2. Memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Komisi Pengawas dalam pengembangan kinerja Komisi Pengawas

#### Pasal 19

Sekretaris Komisi Pengawas mempunyai tugas;

1. Melaksanakan administrasi kesekretariatan Komisi Pengawas
2. Menyusun agenda dan notulen rapat Komisi Pengawas
3. Menyusun rencana kerja dan anggaran Komisi Pengawas
4. Mengajukan kebutuhan pelaksanaan tugas Komisi Pengawas kepada Pimpinan BAZNAS Kabupaten Bima
5. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Komisi Pengawas
6. Memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Komisi Pengawas dalam pengembangan kinerja Komisi Pengawas

#### Pasal 20

Anggota Komisi Pengawas mempunyai tugas;

1. Melaksanakan tugas-tugas Komisi Pengawas
2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua Komisi Pengawas
3. Memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Komisi Pengawas dalam pengembangan kinerja Komisi Pengawas

**Bagian Ketiga**  
**Pimpinan BAZNAS Kabupaten Bima**

Pasal 21

1. Pimpinan BAZNAS Kabupaten Bima sebagaimana dimaksud pasal (10) ayat (5) terdiri atas seorang Ketua, 4 (empat) orang Wakil Ketua, seorang pelaksana bidang pengumpulan, seorang pelaksana bidang pendistribusian dan seorang pelaksana bidang pendayagunaan;
2. Pimpinan BAZNAS Kabupaten Bima mempunyai tugas ;
  - a. Membuat dan melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran tahunan yang telah disahkan
  - b. Melaksanakan tugas teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat
  - c. Melaksanakan tugas komunikasi, sosialisasi dan edukasi pengelolaan zakat
  - d. Menyusun laporan pengelolaan zakat termasuk laporan keuangan triwulan dan tahunan yang disahkan oleh Dewan Pertimbangan
  - e. Melaksanakan koordinasi, membentuk dan mengukuhkan UPZ
  - f. Melaksanakan koordinasi, membentuk dan mengukuhkan BMT kecamatan
  - g. Melaksanakan koordinasi dan mengesahkan pembentukan LAZ

Pasal 22

1. Ketua BAZNAS Kabupaten Bima bertindak dan bertanggungjawab untuk dan atas nama BAZNAS Kabupaten Bima ke dalam maupun ke luar
2. Ketua BAZNAS Kabupaten Bima mempunyai tugas ;
  - a. Bertanggungjawab atas seluruh aktifitas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran BAZNAS yang dilaksanakan oleh seluruh komponen BAZNAS Kabupaten Bima
  - b. Menentukan bidang tugas seluruh wakil ketua
  - c. Menetapkan keputusan-keputusan administrasi dan kebijakan-kebijakan organisasi
  - d. Menentukan disposisi terahir dalam prosedur kebijakan BAZNAS Kabupaten Bima
  - e. Membina dan mengendalikan komponen kerja wakil ketua dan bidang pelaksana pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, UPZ dan BMT
  - f. Menandatangani seluruh administrasi keuangan yang bersifat internal maupun eksternal
  - g. Melakukan koordinasi dan konsultasi rutin triwulan dengan Komisi Pengawas dan Dewan Pertimbangan
  - h. Melakukan konsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bima dalam bidang fatwa dan ketentuan syari'ah
  - i. Melakukan konsultasi, koordinasi dan komunikasi dengan individu dan lembaga-lembaga/instansi penyalur zakat
  - j. Membuat dan menyampaikan laporan triwulan dan tahunan yang telah disahkan oleh Dewan Pertimbangan kepada Bupati Bima, DPRD, Kepala Kementerian Agama dan Lembaga-lembaga atau instansi penyalur zakat dan tembusan yang disampaikan kepada BAZNAS Provinsi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
  - k. Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahunan yang telah disahkan oleh Dewan Pertimbangan kepada Bupati Bima, DPRD, Kepala Kementerian Agama dan Lembaga-lembaga atau instansi penyalur zakat dan tembusan yang disampaikan kepada

BAZNAS Provinsi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

1. Memimpin pelaksanaan rapat dengan wakil ketua, pelaksana bidang dan unsur-unsur yang ada di bawahnya

#### Pasal 23

Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Bima mempunyai tugas ;

1. Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Bima dalam kewenangan yang didelegasikan
2. Menjadi penggerak dan pengarah pelaksana bidang dalam menjalankan tugas
3. Memberikan saran dan pendapat kepada Ketua BAZNAS Kabupaten Bima dalam pengembangan kinerja dan kebijakan BAZNAS Kabupaten Bima

#### Pasal 24

Pelaksana Bidang Pengumpulan mempunyai tugas ;

1. Melaksanakan seluruh tugas dan tanggungjawab yang tertuang dalam program kerja bidang pengumpulan
2. Menerjemahkan kebijakan Ketua BAZNAS Kabupaten Bima dalam program kerja
3. Mengikuti, membuat gagasan dan saran dalam rapat Pimpinan BAZNAS Kabupaten Bima
4. Memimpin, membimbing dan mengawasi UPZ dalam pengumpulan zakat
5. Memberikan saran dan pendapat kepada Ketua BAZNAS Kabupaten Bima dalam pengembangan kinerja dan kebijakan BAZNAS Kabupaten Bima

#### Pasal 25

Pelaksana Bidang Pendistribusian mempunyai tugas ;

1. Melaksanakan seluruh tugas dan tanggungjawab yang tertuang dalam program kerja bidang pendistribusian
2. Menerjemahkan kebijakan Ketua BAZNAS Kabupaten Bima dalam program kerja
3. Mengikuti, membuat gagasan dan saran dalam rapat Pimpinan BAZNAS Kabupaten Bima
4. Memimpin, membimbing dan mengawasi UPZ dalam pendistribusian zakat

#### Pasal 26

Pelaksana Bidang Pendayagunaan mempunyai tugas ;

1. Melaksanakan seluruh tugas dan tanggungjawab yang tertuang dalam program kerja bidang pendayagunaan
2. Menerjemahkan kebijakan Ketua BAZNAS Kabupaten Bima dalam program kerja
3. Mengikuti, membuat gagasan dan saran dalam rapat Pimpinan BAZNAS Kabupaten Bima
4. Membuat rekomendasi terhadap pendirian dan pelaksanaan tugas BMT yang disahkan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Bima
5. Memimpin, membimbing dan mengawasi UPZ dan BMT dalam pendayagunaan zakat



6. Memberikan saran dan pendapat kepada Ketua BAZNAS Kabupaten Bima dalam pengembangan kinerja dan kebijakan BAZNAS Kabupaten Bima

## **BAB VI**

### **Organisasi Sekretariat BAZNAS Kabupaten Bima**

#### **Bagian pertama**

#### **Organisasi Sekretariat BAZNAS Kabupaten Bima**

##### **Pasal 27**

1. Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS Kabupaten Bima dibantu oleh sekretariat BAZNAS Kabupaten Bima
2. Sekretariat adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas perencanaan dan pelaporan BAZNAS Kabupaten Bima yang diangkat oleh Bupati
3. Anggota Sekretariat BAZNAS Kabupaten Bima diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Bima
4. Sekretariat BAZNAS Kabupaten Bima dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat dari unsur Pemerintah Daerah terkait bidang tugas zakat yang dibantu oleh 4 (empat) orang kepala seksi dari unsur Pemerintah Daerah dan Kementerian Agama Kabupaten Bima serta 12 (dua belas) orang anggota dari unsur tenaga profesional lainnya
5. Kepala seksi sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah sebagai berikut :
  - a. Kepala Seksi Data dan Tehnologi informasi
  - b. Kepala Seksi Tata Usaha dan ke-BMT-an
  - c. Kepala Seksi Manajemen dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
  - d. Seksi Sarana Prasarana
6. Sekretariat BAZNAS Kabupaten Bima bertanggungjawab kepada Bupati Bima, Kepala Kementerian Agama dan Ketua BAZNAS Kabupaten Bima
7. Periode tugas anggota Sekretariat BAZNAS Kabupaten Bima adalah 5 (lima) tahun Periode tugas Pimpinan BAZNAS Kabupaten Bima dan Pelaksana Bidang adalah 5 (lima) tahun dan hanya dapat diangkat kembali pada 1 (satu) periode berikutnya

## **Bab VII**

### **Tata Kerja Sekretariat BAZNAS Kabupaten Bima**

##### **Pasal 28**

Sekretariat BAZNAS Kabupaten Bima mempunyai tugas ;

1. Melaksanakan tugas administrasi BAZNAS Kabupaten Bima
2. Menyusun dan menyiapkan data Rencana Kerja dan Anggaran tahunan BAZNAS Kabupaten Bima
3. Menyusun dan menyiapkan data tehnis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat
4. Menyusun, menyiapkan data dan bahan komunikasi, sosialisasi, edukasi pengelolaan zakat
5. Menyiapkan data laporan pengelolaan zakat termasuk data laporan keuangan triwulan dan tahunan yang disahkan oleh Dewan Pertimbangan
6. Menyiapkan data dan menyusun syarat kriteria UPZ
7. Menyiapkan data dan menyusun standar operasional BMT kecamatan

8. Menyiapkan data dan menyusun standar operasional LAZ
9. Memfasilitasi komunikasi dan kegiatan rapat dewan pertimbangan, komisi pengawas, pimpinan BAZNAS Kabupaten Bima dan Pelaksana Bidang

#### Pasal 29

1. Kepala Sekretariat BAZNAS Kabupaten Bima bertindak dan bertanggungjawab untuk dan atas nama Sekretariat BAZNAS Kabupaten Bima ke dalam maupun ke luar
2. Kepala Sekretariat BAZNAS Kabupaten Bima mempunyai tugas ;
  - a. Bertanggungjawab atas seluruh aktifitas pelaksanaan tugas administrasi BAZNAS Kabupaten Bima
  - b. Menela'ah dan mempelajari semua dokumen yang akan menjadi keputusan dan kebijakan organisasi
  - c. Menentukan disposisi terahir dalam prosedur administrasi BAZNAS Kabupaten Bima
  - d. Membina dan mengendalikan administrasi komponen kerja sekretariat BAZNAS Kabupaten Bima, pendistribusian, pendayagunaan, UPZ dan BMT
  - e. Memaraf seluruh dokumen administrasi BAZNAS Kabupaten Bima yang bersifat internal maupun eksternal
  - f. Menyiapkan data laporan pertanggungjawaban tahunan BAZNAS Kabupaten Bima yang akan disahkan oleh Dewan Pertimbangan
  - g. Memimpin pelaksanaan rapat dan evaluasi dengan sluruh kepala bagian dan staf Sekretariat BAZNAS Kabupaten Bima
  - h. Memberikan usulan dan pendapat kepada Ketua BAZNAS Kabupaten Bima dalam pengembangan kinerja dan kebijakan BAZNAS Kabupaten Bima

#### Pasal 30

Kepala Bagian Data dan Tehnologi informasi mempunyai tugas ;

1. Menyiapkan rumusan data pelaksanaan kebijakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang sesuai dengan ketentuan hukum syari'at dan perundang-undangan yang berlaku
2. Membuat website dan aplikasi data global lainnya
3. Menyusun kriteria norma dan Standar Operasional Prosedur (SOP) tehnis pengelolaan data umum kewilayahan maupun data khusus muzakki maupun mustahik
4. Melaksanakan kerjasama dan transparansi data dengan individu dan lembaga serta instansi penyalur zakat melalui tehnologi informasi dengan memanfaatkan sarana informasi global melalui website, media massa dan media lainnya
5. Melaksanakan pemutahiran data secara periodik bidang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
6. Membuat aplikasi tehnologi zakat tepat guna
7. Memberikan usulan dan pendapat kepada Ketua BAZNAS dan Kepala Sekretariat BAZNAS Kabupaten Bima dalam pengembangan kinerja dan kebijakan BAZNAS Kabupaten Bima
8. Menyusun laporan

#### Pasal 31

Kepala Bagian Tata Usaha dan ke-BMT-an mempunyai tugas ;

1. Menyiapkan data dan melaksanakan administrasi keuangan yang bersumber dari APBD, APBN, dana zakat dan BMT yang sesuai syari'at dan perundang-undangan yang berlaku
2. Melaksanakan tugas kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, dokumentasi serta kebutuhan rumah tangga BAZNAS Kabupaten Bima
3. Menyiapkan lembaran aplikasi bukti setoran zakat mal, zakat fitrah, infaq dan shadaqah
4. Menyiapkan lembaran kwitansi dan lembaran disposisi
5. Menyiapkan tehnik administrasi dan regulasi operasional BMT
6. Memberikan usulan dan pendapat kepada Ketua BAZNAS dan Kepala Sekretariat BAZNAS Kabupaten Bima dalam pengembangan kinerja dan kebijakan BAZNAS Kabupaten Bima
7. Menyusun laporan

#### Pasal 32

Kepala Bagian Manajemen dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai tugas ;

1. Menyiapkan data kebijakan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan mempersiapkan draf manajemen pengelolaan zakat
2. Menyiapkan data dan materi bimbingan teknis bagi setiap UPZ, LAZ, BMT maupun tenaga potensial lainnya yang bergerak di bidang zakat
3. Menyusun analisa manajemen pengelolaan zakat dan evaluasi sumber daya manusia pada lingkup BAZNAS Kabupaten Bima dan lembaga-lembaga terkait
4. Memberikan usulan dan pendapat kepada Ketua BAZNAS dan Kepala Sekretariat BAZNAS Kabupaten Bima dalam pengembangan kinerja dan kebijakan BAZNAS Kabupaten Bima
5. Menyusun laporan

#### Pasal 33

Kepala Bagian Sarana Prasarana mempunyai tugas ;

1. Menyiapkan sarana prasarana perlengkapan operasional BAZNAS Kabupaten Bima yang meliputi kebijakan, perencanaan serta pendataan
2. Melaksanakan inventarisasi, perawatan dan pengadaan sarana prasarana pendukung pengumpulan, distribusi dan pendayagunaan zakat
3. Memberikan usulan dan pendapat kepada Ketua BAZNAS dan Kepala Sekretariat BAZNAS Kabupaten Bima dalam pengembangan kinerja dan kebijakan BAZNAS Kabupaten Bima
4. Menyusun laporan

#### Pasal 34

Staf Sekretariat Baznas Kabupaten Bima mempunyai tugas ;

1. Melaksanakan seluruh tugas dan tanggungjawab kesekretariatan yang sesuai dengan bagian tugas yang diberikan Kepala Sekretariat dan Kepala Bagian pada Sekretariat BAZNAS Kabupaten Bima
2. Mengikuti, membuat gagasan dan saran dalam rapat Sekretariat BAZNAS Kabupaten Bima
3. Memberikan saran dan pendapat kepada Ketua BAZNAS Kabupaten Bima dalam pengembangan kinerja dan kebijakan BAZNAS Kabupaten Bima

**BAB VII**  
**Persyaratan Organisasi, Mekanisme Perizinan, Pembentukan**  
**Perwakilan, Pelaporan Dan Bertanggung Jawaban LAZ**

**Bagian Kesatu**  
**Persyaratan Organisasi LAZ**

Pasal 35

1. Kriteria LAZ yang dapat diizinkan untuk dapat melakukan pengelolaan zakat adalah lembaga kemasyarakatan Islam yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam.
2. Untuk mendapatkan izin, LAZ harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
3. Syarat LAZ Tingkat Kabupaten Bima :
  - a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam
  - b. Berbentuk lembaga dan berbadan hukum
  - c. Memiliki visi dan misi
  - d. Memiliki susunan pengurus
  - e. Memiliki pengawas syari'at
  - f. Memiliki data muzakki dan mustahik
  - g. Bersifat nirlaba
  - h. Memiliki wilayah operasional 50% di Kabupaten Bima
  - i. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS Kabupaten Bima
  - j. Bersedia di bawah koordinasi BAZNAS Kabupaten Bima dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten
  - k. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat
  - l. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

**Bagian Kedua**  
**Mekanisme Perizinan LAZ**

Pasal 36

1. Untuk mendapatkan izin, LAZ mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten, dengan melampirkan syarat-syarat yang ditentukan.
2. Berkas permohonan izin LAZ dan syarat-syaratnya diteliti oleh pejabat Kementerian Agama
3. Proses pemberian Izin LAZ tingkat Kabupaten Bima diajukan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima yang membidangi zakat kepada kepala kantor wilayah kementerian agama Kabupaten
4. Pengesahan LAZ tingkat Kabupaten Bima disahkan dengan keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima

**Bagian Ketiga**  
**Pembentukan Perwakilan LAZ**

Pasal 37

1. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, LAZ tingkat Kabupaten Bima dapat membentuk perwakilan sesuai dengan tingkatannya
2. LAZ tingkat Kabupaten Bima membentuk perwakilan organisasi pada tingkat kecamatan dan desa

#### Pasal 38

1. Pembentukan Perwakilan LAZ harus mendapat izin dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima atau pejabat yang ditunjuk pada tingkat kecamatan desa
2. Perwakilan LAZ harus berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk sesuai tingkatannya dan UPZ kecamatan Bima sesuai dengan tingkatannya.

#### **Bagian Keempat Pelaporan LAZ**

#### Pasal 39

Pengurus LAZ Kabupaten Bima memberikan laporan tahunan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan hasil audit keuangan publik kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk sesuai tingkatannya dan BAZNAS Kabupaten Bima

### **BAB VI Lingkup Kewenangan BAZNAS Kabupaten Bima**

#### Pasal 40

1. BAZNAS Kabupaten Bima memiliki lingkup kewenangan masing-masing dalam pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah sesuai dengan jenis tingkatannya.
2. Lingkup kewenangan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah dimaksud pada ayat (1) terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS bahwa dalam pengumpulan zakat, BAZNAS Kabupaten dapat membentuk UPZ pada instansi/organisasi/lembaga/ yang berkedudukan di Kabupaten Bima

#### Pasal 41

Lingkup kewenangan BAZNAS Kabupaten Bima terhadap Pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah sebagai subyek zakat adalah dari ;

1. Pimpinan dan Karyawan/Karyawati Pemerintah Daerah dan Instansi/Organisasi/Lembaga vertikal yang berkedudukan di Kabupaten Bima
2. Pimpinan dan Karyawan/Karyawati Bank Pemerintah/Swasta
3. Pimpinan dan Karyawan/Karyawati Koperasi dan BMT
4. Pimpinan dan Karyawan/Karyawati/Dosen Perguruan Tinggi
5. Pimpinan dan Karyawan/Karyawati/Guru Sekolah
6. Pimpinan, Anggota Legislatif dan Karyawan/Karyawati DPRD
7. Pimpinan dan Karyawan/Karyawati BUMN yang berkedudukan di Kabupaten Bima
8. Pimpinan dan Karyawan/Karyawati BUMD yang berkedudukan di Kabupaten Bima
9. Jama'ah calon haji/umroh
10. Dokter/Bidan/Perawat
11. Rekanan/konsultan yang mendapat pekerjaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bima
12. Pengusaha yang mendapat hak pengelolaan aset daerah
13. Petugas lelang barang/aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bima
14. Petani
15. Nelayan

16. Pengrajin
17. Peternak, budidaya madu dan budi daya susu kuda
18. Pedagang, Pengusaha toko/warung/kios/rumah makan/rental/kos-kosan/servis dan perbengkelan

#### Pasal 42

Lingkup kewenangan BAZNAS Kabupaten Bima terhadap Pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah sebagai objek zakat adalah dari ;

1. Emas, perak, segala bentuk mata uang dan surat-surat berharga
2. Harta perniagaan
3. Hasil pertambangan
4. Hasil pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan/kerajinan
5. Hasil budidaya madu, susu kuda, telur
6. Penghasilan atas profesi
7. Penghasilan atas jasa rental/sewa menyewa
8. Barang temuan/rikaz

#### Pasal 43

1. Untuk melaksanakan kewenangannya, BAZNAS Kabupaten Bima membuat dan menandatangani surat keputusan bersama dengan instansi/badan/organisasi dalam hal pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
2. Dalam hal mengumpulkan zakat, BAZNAS Kabupaten Bima Melakukan analisis tingkat kemampuan pimpinan/karyawan/karyawati/guru/dosen pada instansi/badan/organisasi yang dituangkan dalam surat ketetapan kemampuan zakat, infaq dan shadaqah

### **BAB VIII**

#### **Tata cara pengelolaan zakat**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Tatacara Pengumpulan Zakat**

#### Pasal 44

1. BAZNAS Kabupaten Bima mengumpulkan zakat sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud pasal (40), (41) dan (42)
2. Pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara;
  - a. Menerima dari muzakki atas dasar pemberitahuan dan perhitungan sebagaimana dimaksud pasal (4)
  - b. Mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan dan perhitungan sebagaimana dimaksud pasal (4)

#### Pasal 45

Dalam hal mengambil dari muzakki sebagaimana dimaksud pasal (44) ayat (2) dilakukan apabila ;

1. Muzakki dalam lingkup kewenangan BAZNAS Kabupaten Bima enggan mengeluarkan zakat
2. Pengambilan zakat dari muzakki dilakukan bila telah mendapat izin dari pimpinan instansi/lembaga/organisasi tempat muzakki bekerja
3. Pengambilan zakat atas permintaan sendiri dari muzakki

#### Pasal 46

Pengumpulan zakat mal, zakat fitrah, infaq dan shadaqah bagi masyarakat umum dilakukan melalui UPZ BAZNAS kecamatan, UPZ BAZNAS desa dan BAZNAS Kabupaten Bima secara langsung atau transfer melalui rekening bank yang telah ditetapkan dengan tahapan sebagai berikut;

1. Muzakki menghitung sendiri kadar zakat yang telah dikurangi dengan kebutuhan pokok dan hutang piutang
2. Dalam hal muzakki tidak mampu menghitung sendiri, maka dibolehkan menyerahkan izin penghitungan kadar zakat kepada UPZ BAZNAS kecamatan atau desa dan BAZNAS Kabupaten Bima
3. UPZ BAZNAS kecamatan atau desa dan BAZNAS Kabupaten Bima mencatat dan memberikan bukti setoran kepada muzakki
4. Bila UPZ BAZNAS kecamatan atau desa dan BAZNAS Kabupaten Bima telah menyelesaikan proses pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah agar menyetorkannya secara langsung atau tidak langsung kepada BAZNAS Kabupaten Bima yang dilengkapi dengan data yang disahkan oleh masing-masing kepala, pimpinan dan atau ketua pada daerah setempat

#### Pasal 47

Pengumpulan zakat mal, zakat fitrah, infaq dan shadaqah bagi PNS, Karyawan BUMN, Karyawan BUMD, Karyawan Swasta dilakukan melalui UPZ BAZNAS yang diangkat oleh BAZNAS Kabupaten Bima pada kantor di mana muzakki bekerja baik secara langsung atau melalui transfer melalui rekening bank yang telah ditetapkan dengan tahapan sebagai berikut;

1. Muzakki menghitung sendiri kadar zakat yang telah dikurangi dengan kebutuhan pokok dan hutang piutang di hadapan UPZ BAZNAS
2. Dalam hal muzakki tidak mampu menghitung sendiri, maka dibolehkan menyerahkan izin penghitungan kadar zakat kepada UPZ BAZNAS
3. Dalam kadar zakat yang tidak sampai pada nishab, muzakki dianjurkan mengeluarkan infaq dan shadaqah 1%
4. UPZ BAZNAS mencatat dan memberikan bukti setoran kepada muzakki
5. Bila UPZ BAZNAS telah menyelesaikan proses pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah agar menyetorkannya secara langsung atau tidak langsung kepada BAZNAS Kabupaten Bima yang dilengkapi dengan data yang disahkan oleh masing-masing kepala, pimpinan dan atau ketua pada kantor setempat

#### Pasal 48

Pengumpulan infaq dan shadaqah bagi rekanan yang mendapat pekerjaan dari pemerintah Kabupaten Bima dikenakan wajib infaq sebesar 0,5% dari nilai pekerjaan di atas Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dilakukan melalui UPZ BAZNAS yang diangkat oleh BAZNAS Kabupaten Bima pada saat pencairan dana SP2D yang dilengkapi dengan bukti setoran infaq shadaqah

#### Pasal 49

Pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah dari keseluruhan hasil lelang barang/aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bima melalui UPZ BAZNAS pada dinas/badan/instansi yang diangkat oleh BAZNAS Kabupaten Bima pada saat penerimaan uang hasil lelang yang dilengkapi dengan bukti setoran infaq shadaqah

#### Pasal 50

Dalam pengumpulan zakat fitrah, infaq dan shadaqah sebagaimana dimaksud pasal (46) bagi PNS, Karyawan BUMN, Karyawan BUMD, Karyawan Swasta yang berstatus suami istri, maka UPZ BAZNAS hanya berwenang melaksanakan perhitungan zakat yang dibebankan pada gaji suami

#### Pasal 51

Semua penerimaan dari hasil pengumpulan zakat wajib dicatat dan disetor minimal pada 5 (lima) rekening BAZNAS Kabupaten Bima

#### Pasal 52

Rekening BAZNAS Kabupaten Bima sebagaimana dimaksud pasal (51) terdiri dari :

1. Rekening mustahik zakat selain amil zakat
2. Rekening amil zakat
3. Rekening zakat mal/penghasilan
4. Rekening infaq/shadaqah
5. Rekening Baitul Mal wa Tamwil (BMT)

### **Bagian Kedua**

### **Tatacara Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat**

#### Pasal 53

Pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bima sesuai dengan hasil keputusan rapat anggota BAZNAS Kabupaten Bima dengan Bupati Bima atau pejabat yang ditunjuk sesuai tingkatannya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau wakil yang ditunjuk sesuai dengan kapasitas kewenangannya, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bima atau pejabat yang ditunjuk sesuai tingkatannya, Sekretaris Daerah yang telah disahkan dengan berita acara dan Surat Keputusan Bupati Bima tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat

#### Pasal 54

Standarisasi pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat adalah sebagai berikut ;

1. Pendistribusian atau pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahiq yang dlorury (primer) dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
  1. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq 8 (delapan) asnaf
  - b. Pola pendistribusian dan pendayagunaan antara lain:
    - 1) Distribusi dan pendayagunaan untuk delapan asnaf
    - 2) Memprioritaskan asnaf fakir miskin
    - 3) Untuk memenuhi keperluan pokok, seperti makan, tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan
    - 4) Bantuan makan atau uang dapat dilakukan berkala atau pada hari besar Islam
    - 5) Untuk keperluan desa bagi pengentasan kemiskinan
    - 6) Bantuan pendidikan berupa beasiswa
    - 7) Bantuan pemberdayaan ekonomi umat seperti kelompok usaha, BMT



- c. Mendahulukan mustahiq dalam wilayahnya masing-masing
2. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
    - a. Untuk zakat fitrah, apabila pendayagunaan zakat untuk mustahiq delapan asnaf sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan;
    - b. Untuk zakat mal, zakat penghasilan, infaq dan shadaqah diprioritaskan pada usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan ummat;
    - c. Mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan.

## **BAB IX**

### **Tata cara pencairan dana zakat, infaq dan shadaqah**

#### Pasal 55

Pencairan dana zakat, infaq dan shadaqah dari kas BAZNAS Kabupaten Bima dilakukan melalui sekretariat BAZNAS Kabupaten Bima atas persetujuan dan perintah Ketua BAZNAS Kabupaten Bima berdasarkan ketetapan dan standar penerima zakat yang sesuai dengan syari'at Islam

#### Pasal 56

Syarat pencairan dana zakat, infaq dan shadaqah sebagaimana dimaksud pasal (57) :

1. Proposal atau surat diajukan oleh mustahik yang ditandatangani serta oleh Kepala Desa atas sepengetahuan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai UPZ pada tingkat kecamatan dan Camat setempat dengan melampirkan photocopy KTP dan surat keterangan domisili dari pemerintah setempat
2. Proposal atau surat sebagaimana dimaksud ayat (1) bila mustahik itu merupakan kelompok atau organisasi ditandatangani serta oleh Kepala Desa atas sepengetahuan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai UPZ pada tingkat kecamatan dan Camat setempat serta melampirkan legalitas kelompok atau organisasi, photocopy KTP pengurus, photocopy rekening bank kelompok atau organisasi dan keterangan domisili kelompok atau organisasi
3. Proposal sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diajukan kepada Ketua Badan Pelaksana BAZNAS Kabupaten Bima melalui sekretariat BAZNAS
4. Sekretariat BAZNAS mengajukan proposal kepada ketua bidang pendistribusian untuk dikaji yang diparaf serta oleh ketua bidang pengumpulan dan ketua bidang pendayagunaan yang selanjutnya diputuskan oleh Ketua Badan Pelaksana BAZNAS Kabupaten Bima
5. Sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud ayat (4) memproses lebih lanjut pada tahapan pengajuan SPM dan dokumen lain sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku
6. Realisasi pencairan dana zakat, infaq dan shadaqah selanjutnya dilakukan secara langsung bagi mustahik individu dan dicairkan melalui rekening bank bagi kelompok atau organisasi

#### Pasal 57

Realisasi pencairan dana zakat fitrah, zakat mal, infaq dan shadaqah harus direalisasikan sepenuhnya pada tahun anggaran berjalan pada asnaf penerima zakat

#### Pasal 58

Apabila realisasi pencairan dana zakat fitrah, zakat mal, infaq dan shadaqah tidak dapat direalisasikan sepenuhnya pada tahun anggaran berjalan pada asnaf penerima zakat, maka pendistribusiannya dilakukan pada tahun anggaran berikutnya maksimal hingga bulan ke 3 (tiga)

#### Pasal 59

Apabila realisasi pencairan dana zakat fitrah, zakat mal, infaq dan shadaqah tidak dapat direalisasikan sepenuhnya hingga bulan ke 3 sebagaimana dimaksud pasal (58), maka badan pelaksana BAZNAS Kabupaten Bima harus melaporkan dan mempertanggungjawabkannya pada rapat di hadapan Bupati Bima, DPRD, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima, Sekretaris Daerah, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengawas BAZNAS Kabupaten Bima untuk mendapatkan keputusan pendistribusian berikutnya

### **BAB VIII** **Pembiayaan Baznas Dan Hak Amil**

#### Pasal 60

1. Kegiatan operasional BAZNAS Kabupaten Bima dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hak amil dan
2. Kegiatan operasional BAZNAS Kabupaten Bima dapat juga dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kementerian Agama
3. Penggunaan hak amil oleh BAZNAS Kabupaten Bima sesuai kebutuhan yang wajar dan sesuai dengan syariat Islam

#### Pasal 61

Penggunaan hak amil oleh LAZ sesuai kebutuhan yang wajar dan sesuai dengan syariat Islam.

### **BAB IX** **Pelaporan**

#### Pasal 62

BAZNAS Kabupaten Bima wajib membuat laporan triwulan dan tahunan yang terdiri atas ;

1. Laporan keuangan meliputi neraca, laporan sumber dan penggunaan dana, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan
2. Laporan kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat serta kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan
3. Laporan triwulan dan tahunan disampaikan kepada Bupati Bima, DPRD, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bima dan seluruh instansi/lembaga/organisasi penyalur zakat yang tembusannya

disampaikan sebagai laporan kepada Ketua BAZNAS Provinsi dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

## **BAB X Pelaporan**

### Pasal 63

1. Pengawasan terhadap kinerja BAZNAS Kabupaten Bima dilakukan secara internal oleh Komisi Pengawas dan dilaksanakan secara eksternal oleh auditor publik
2. Ruang lingkup pengawasan meliputi pengawasan terhadap rancangan dan pelaksanaan program kerja, keuangan, kinerja lainnya, pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip syari'ah

## **BAB XI Sanksi Administrasi**

### Pasal 64

BAZNAS dan LAZ diberikan sanksi administrasi apabila:

1. Tidak membuat laporan
2. Tidak membuat buku setor zakat
3. Mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat tidak sesuai dengan syariat Islam

### Pasal 65

Bentuk sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pasal (64) bagi LAZ berupa peringatan tertulis dan pencabutan izin operasional

### Pasal 66

Bentuk sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pasal (64) bagi BAZNAS berupa peringatan tertulis, pemberhentian dari keanggotaan BAZNAS

## **BAB XII Ketentuan Penutup**

### Pasal 67

Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memeriahkan perundangan perturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Bima.

**Ditetapkan di.....**

**Pada tanggal.....**